



SALINAN

WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA DI KOTA GUNUNGSITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta memperhatikan perkembangan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kota Gunungsitoli;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran NegaraNegara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
12. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KOTA GUNUNGSITOLI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kecamatan adalah bagian dari wilayah kota Gunungsitoli yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
11. Badan Pemusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa. Dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.

13. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
14. Sekretaris Desa adalah pimpinan sekretariat Desa.
15. Staf sekretariat adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif disekretariat Desa atau pelaksana Teknis.
16. Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
17. Pelaksana Kewilayahan adalah unsur yang membantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
20. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu Jabatan Negara atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
21. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undang yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat setempat atas nama Walikota.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB III
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pengangkatan perangkat Desa oleh Kepala Desa dilaksanakan apabila terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi dari warga Desa yang memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua
Persyaratan pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Persyaratan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
 - b. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun saat pendaftaran;
 - c. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - d. Memenuhi persyaratan administrasi;
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - e. Berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - f. Berbadan sehat;
 - g. Bebas dari narkoba;
 - h. Bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
 - i. Pelaksana Kewilayahan yaitu Kepala Dusun wajib bertempat tinggal di Dusun yang bersangkutan;
 - j. Memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Perangkat Desa.
 - k. Bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa.

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil dapat diangkat menjadi Perangkat Desa di desa domisilinya, setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 serta mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Pegawai Negeri sipil yang dapat diangkat sebagai perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya Pegawai Negeri Sipil yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai calon Perangkat Desa harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 4 serta mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang diunjuk untuk itu.
- (2) Dalam hal anggota BPD terpilih dan diangkat sebagai Perangkat Desa, maka yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari Anggota BPD.
- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa dan bila terpilih maka harus mengundurkan diri dari kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai calon Perangkat Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 serta mendapat izin dari Kepala Desa.

Pasal 7

Dalam hal tidak terdapat calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan umum sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dan/atau tidak ada warga yang mendaftarkan diri sebagaimana dipersyaratkan, Kepala Desa dapat mengusulkan Calon Perangkat Desa untuk dikonsultasikan secara tertulis kepada Camat setempat dengan melampirkan Berita Acara Musyawarah Desa.

Pasal 8

- (1) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri atas :
 - a. Surat permohonan menjadi calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup;
 - b. Surat pernyataan :
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermeterai cukup;

2. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari calon perangkat Desa diatas kertas bermeterai cukup;
 3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari calon perangkat Desa diatas kertas bermeterai cukup;
 4. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari calon perangkat Desa diatas kertas bermeterai cukup;
 5. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan, dari calon perangkat Desa diatas kertas bermeterai cukup;
 6. sanggup bertempat tinggal di dusun bagi calon Kepala Dusun diatas kertas bermeterai cukup;
 7. Sanggup berbuat baik, jujur dan adil.
 8. Memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Perangkat Desa.
 9. Bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa.
- c. Fotocopy Kartu tanda penduduk atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;
 - d. Surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Kepala Dusun dan diketahui oleh Kepala Desa;
 - e. Fotocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat berwenang atau surat keterangan hasil ujian akhir;
 - f. Fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - g. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
 - h. Surat keterangan bebas narkoba dari dokter pemerintah;
 - i. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian;
 - j. izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian khusus bagi PNS;
 - k. izin tertulis dari Walikota atau pejabat yang diunjuk untuk itu khusus bagi Anggota BPD;
 - l. izin tertulis dari Kepala Desa khusus bagi Perangkat Desa;
 - m. Pasfoto berwarna ukuran 3x4 cm.
- (2) Pejabat berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e adalah Kepala Sekolah dan/atau Pimpinan Perguruan Tinggi asal dan/atau Kepala Dinas Pendidikan dan/atau Kopertis Wilayah setempat.

Bagian Ketiga Penjaringan

Paragraf 1

Pembentukan Tim penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa dapat membentuk tim penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak membentuk Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa langsung melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa dalam melakukan penjaringan dan penyaringan adalah Perangkat Desa yang tidak ikut sebagai bakal calon Perangkat Desa.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Kepala Desa membentuk tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), tim penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan memuat tugas dan fungsinya.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Lembaga Kemasyarakatan, Perangkat Desa, dan Tokoh Masyarakat.
- (4) BPD tidak dapat diangkat sebagai tim penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tim penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Paragraf 2

Pengumuman dan pendaftaran bakal calon

Pasal 11

- (1) Kepala Desa wajib memberitahukan dan meminta persetujuan Camat setempat perihal rencana penjaringan, penyaringan dan pengangkatan Perangkat Desa.

- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai penjaringan, penyaringan dan pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah diterima oleh Camat.
- (4) Rekomendasi dari Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam penjaringan, penyaringan dan pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dan/atau tim penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa memberitahukan kepada warga Desa mengenai akan dilaksanakannya penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengumuman secara tertulis yang ditempelkan di Balai Desa, Kantor Desa, dan/atau tempat strategis lainnya maupun secara lisan dalam forum-forum pertemuan masyarakat Desa.

Pasal 13

- (1) Calon Perangkat Desa adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Bakal calon Perangkat Desa mengajukan permohonan kepada Kepala Desa dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dalam Pasal 8.
- (3) Bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurang 2 (dua) orang.
- (4) Jangka waktu pengumuman dan pendaftaran bakal calon perangkat Desa dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) belum ada yang mendaftar dan/atau bakal calon Perangkat Desa yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Seorang bakal calon Perangkat Desa dapat memilih paling banyak 2 (dua) formasi calon Perangkat Desa yang akan dilamar.

Bagian Keempat Penyaringan

Paragraf 1

Penelitian persyaratan kelengkapan administrasi

Pasal 14

- (1) Kepala Desa dan/atau tim penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa melakukan penelitian kelengkapan

persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8.

- (2) Jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon perangkat Desa dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari.
- (3) Dalam hal kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan, maka kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bakal calon Perangkat Desa tidak dapat memenuhinya, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur sebagai bakal calon Perangkat Desa.
- (5) Bakal calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi, oleh Kepala Desa dan/atau Tim penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa menetapkan calon Perangkat Desa yang dituangkan dalam berita acara penetapan Perangkat Desa.

Paragraf 2

Seleksi calon Perangkat Desa

Pasal 15

- (1) Calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) wajib mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan/atau tim penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa.
- (2) Seleksi calon perangkat desa dilaksanakan secara tertulis terdiri dari :
 - a. Pancasila dan UUD 1945;
 - b. Pemerintahan Desa;
 - c. Administrasi perkantoran.
- (3) Dalam penyusunan materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dan/atau tim penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa dapat meminta bantuan berupa masukan dan bahan materi dari Camat setempat, perguruan tinggi, lembaga pendidikan dan lembaga kemasyarakatan Desa yang dinilai mampu dan perlu.
- (4) Penyusunan materi ujian bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh Kepala Desa dan/atau tim penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa.
- (5) Seluruh materi ujian disimpan oleh Kepala Desa dan/atau tim penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa dan bertanggung jawab penuh atas kerahasiaannya.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan seleksi calon Perangkat Desa hanya dilakukan 1 (satu) hari.

- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan di balai desa, kantor desa, balai pertemuan dan tempat-tempat strategis lainnya di Desa.

Pasal 17

- (1) Penilaian hasil seleksi dilaksanakan pada hari itu juga oleh Kepala Desa dan/atau tim penjurian dan penyaringan Perangkat Desa setelah pelaksanaan seleksi selesai dan ditutup.
- (2) Penilaian hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan/atau Tim penjurian dan penyaringan Perangkat desa.

Pasal 18

- (1) Calon yang dinyatakan lulus adalah calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai rata-rata minimal 60 (enam puluh).
- (2) Calon yang memperoleh nilai rata-rata di bawah 60 (enam puluh) dinyatakan tidak lulus dan gugur sebagai calon Perangkat Desa.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam berita acara yang ditanda tangani oleh kepala Desa dan/atau tim penjurian dan penyaringan Perangkat Desa.
- (4) Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurang 2 (dua) orang.
- (5) Dalam hal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Kepala Desa dan/atau tim penjurian dan penyaringan Perangkat Desa melakukan penjurian dan penyaringan ulang selama 10 (sepuluh) hari.
- (6) Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan/atau tim penjurian dan penyaringan Perangkat Desa.

Paragraf 3

Rekomendasi Camat

Pasal 19

- (1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6), Kepala Desa menyampaikan hasil penjurian dan penyaringan perangkat Desa kepada Camat setempat untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah menerima laporan dari Kepala Desa.
- (3) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.

Paragraf 4
Penetapan Keputusan Kepala Desa

Pasal 20

- (1) Dalam hal rekomendasi Camat berisi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rekomendasi Camat diterima.
- (2) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Pasal 21

Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan salah seorang calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 5
Pelantikan dan serah terima jabatan

Pasal 22

- (1) Sebelum memangku jabatannya, perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
- (2) Pelaksanaan pelantikan perangkat Desa dituangkan dalam berita acara.
- (3) Serah terima jabatan dari perangkat Desa lama kepada perangkat Desa baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dan dituangkan dalam berita acara.

Bagian Kelima
Pembiayaan

Pasal 23

Biaya pelaksanaan pengangkatan perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

BAB IV

LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 24

Perangkat Desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan dan/atau tindakan yang dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melalaikan tugas sebagai Perangkat Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan terakhir;
- l. Tidak hadir dalam melaksanakan tugas di Kantor Desa dan/atau tempat berkantor yang ditetapkan oleh Kepala Desa selama 5 (lima) hari berturut-turut dan/atau 7 (tujuh) hari dalam 1 bulan;
- m. Tidak hadir dalam rapat pemerintah desa tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan/atau 5 (lima) kali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan;
- n. Merangkap jabatan atau profesi lain yang penghasilannya berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;

BAB V
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian kesatu
Pemberhentian

Pasal 25

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 24.

Pasal 26

- (1) Pemberhentian perangkat Desa karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia dan tembusan disampaikan kepada Camat setempat.
- (2) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa rekomendasi Camat.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan perangkat Desa karena diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka mekanisme pengangkatan perangkat Desa melalui proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 27

- (1) Pemberhentian perangkat Desa karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti dan tembusan disampaikan kepada Camat setempat.
- (2) Permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat setempat
- (3) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa rekomendasi Camat.

- (4) Dalam hal terjadi kekosongan perangkat Desa karena diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka mekanisme pengangkatan perangkat Desa melalui proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 28

- (1) Pemberhentian perangkat Desa karena Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun dan tembusan disampaikan kepada Camat setempat.
- (2) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa rekomendasi Camat.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan perangkat Desa karena diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka mekanisme pengangkatan perangkat Desa melalui proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 29

- (1) Pemberhentian perangkat Desa karena dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat terkait pemberhentian perangkat desa dimaksud.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah menerima konsultasi tertulis dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), Camat mengeluarkan rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa.
- (4) Rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian perangkat Desa.
- (5) Dalam hal Camat belum mengeluarkan rekomendasi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian perangkat Desa.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan perangkat Desa karena diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka mekanisme pengangkatan perangkat Desa melalui proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 30

- (1) Pemberhentian perangkat Desa karena Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (2) Dalam hal perangkat Desa berhalangan tetap karena sakit, maka pemberhentian harus dilengkapi dengan surat keterangan dari dokter pemerintah yang menyatakan bahwa perangkat Desa tersebut sakit permanen dan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai perangkat desa.
- (3) Kepala Desa dapat meminta dokter Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap Perangkat Desa yang berhalangan tetap karena sakit.
- (4) Sebelum memberhentikan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat setempat.
- (5) Selambat-lambatnya 5 (hari) hari setelah menerima konsultasi tertulis dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4), Camat mengeluarkan rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa.
- (6) Rekomendasi tertulis dari camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian perangkat Desa.
- (7) Dalam hal Camat belum mengeluarkan rekomendasi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (5) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian perangkat Desa.
- (8) Dalam hal terjadi kekosongan perangkat Desa karena diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka mekanisme pengangkatan perangkat Desa melalui proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 31

- (1) Pemberhentian perangkat Desa karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Sebelum memberhentikan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat setempat.
- (3) Setelah menerima konsultasi tertulis dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat meneliti kebenaran material terkait dengan pemberhentian perangkat dimaksud.
- (4) Dalam meneliti kebenaran material terkait pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat dapat meminta perangkat daerah yang membidangi pengawasan untuk melakukan pemeriksaan.
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak konsultasi secara tertulis dari Kepala Desa di terima oleh Camat setempat.
- (6) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Camat mengeluarkan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan.

- (7) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima konsultasi tertulis dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), Camat mengeluarkan rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa.
- (8) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (9) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka proses pemberhentian perangkat Desa dimaksud tidak dapat dilanjutkan.
- (10) Dalam hal Camat belum mengeluarkan rekomendasi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (7) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian perangkat Desa.
- (11) Dalam hal terjadi kekosongan perangkat Desa karena diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (7), maka mekanisme pengangkatan perangkat Desa melalui proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 32

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan :
 - a. Pemberian sanksi administrasi berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa dengan tembusan Camat :
 1. Teguran Pertama secara tertulis dari Kepala Desa yang disampaikan langsung kepada yang bersangkutan atau keluarganya.
 2. Teguran kedua secara tertulis dari Kepala Desa yang disampaikan langsung kepada yang bersangkutan atau keluarganya.
 3. Teguran ketiga secara tertulis dari Kepala Desa yang disampaikan langsung kepada yang bersangkutan atau keluarganya.
 4. Teguran sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 masing-masing berselang waktu 3 (tiga) hari.
 - b. Pemberian sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara oleh kepala Desa dengan tembusan Camat.
 - c. Pemberhentian dari jabatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa tembusan Camat.
- (3) Dalam hal sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut tidak

dindahkan, maka Kepala Desa menerbitkan keputusan pemberhentian sementara selama 10 (sepuluh) hari.

- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) dilakukan setelah terlebih dahulu dikonsultasi secara tertulis kepada Camat dengan melampirkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (5) Setelah menerima konsultasi tertulis dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat meneliti kebenaran material terkait dengan pemberhentian sementara perangkat dimaksud.
- (6) Dalam meneliti kebenaran material terkait pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat dapat meminta perangkat daerah yang membidangi pengawasan untuk melakukan pemeriksaan.
- (7) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak konsultasi secara tertulis dari Kepala Desa di terima oleh Camat setempat.
- (8) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Camat mengeluarkan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan.
- (9) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima konsultasi tertulis dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), Camat mengeluarkan rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa.
- (10) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan, maka Kepala Desa memberhentikan sementara perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (11) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi penolakan, maka proses pemberhentian sementara perangkat Desa dimaksud tidak dapat dilanjutkan.
- (12) Dalam hal Camat belum mengeluarkan rekomendasi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (9) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian sementara perangkat Desa

Pasal 33

- (1) Dalam hal perangkat Desa tidak mengindahkan sanksi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Sebelum memberhentikan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat setempat.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah menerima konsultasi tertulis dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), Camat mengeluarkan rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa.

- (4) Rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian perangkat Desa.
- (5) Dalam hal Camat belum mengeluarkan rekomendasi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian perangkat Desa.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan perangkat Desa karena diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka mekanisme pengangkatan perangkat Desa melalui proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Bagian kedua
Pemberhentian sementara

Pasal 34

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara karena :
 - a. Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. Ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. Tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 24.
- (2) Sebelum pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dikonsultasikan secara tertulis kepada camat dengan melampirkan bukti-bukti terkait.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah menerima konsultasi tertulis dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), Camat mengeluarkan rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa.
- (4) Berdasarkan rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian sementara.
- (5) Dalam hal Camat belum mengeluarkan rekomendasi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian sementara perangkat Desa.

Pasal 35

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, diberhentikan oleh Kepala Desa setelah ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa dikonsultasikan kepada Camat.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, diputus bebas atau tidak bersalah oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum

tetap, maka Kepala Desa mencabut keputusan pemberhentian sementara dan mengembalikan pada jabatan semula tanpa dikonsultasikan kepada Camat.

Pasal 36

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dan diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d mempedomani ketentuan sebagaimana pada Pasal 32 dan Pasal 33.

BAB VI

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 37

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB VII

UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 38

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) orang yaitu sebagai Bendahara Desa.
- (3) Uraian tugas, fungsi, hak dan kewajiban Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dan ditetapkan dalam perjanjian kerja yang berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak mengangkat unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Kepala Urusan Keuangan merangkap sebagai Bendahara Desa.

BAB VIII
KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 39

- (1) Selain penghasilan tetap, perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa;
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan tetap, pemberian tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IX
PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA

Pasal 40

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah desa;
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud di ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD provinsi, APBD Kota, APBDes dan sumber lain yang sah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa yang telah mencapai umur 60 (enam puluh) tahun diberhentikan dari jabatan perangkat Desa.
- (3) Bagi Desa yang jabatan Sekretaris Desa dalam keadaan kosong dan/atau Sekretaris Desa telah mencapai umur 60 (enam puluh) tahun dapat melakukan penjaringan dan penyaringan sesuai Peraturan Walikota ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 43

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kota Gunungsitoli dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 11 Juli 2017
WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 11 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya,
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,**



**ORANI WILFRID LASE, SH
PENATA TK I
NIP. 19700424 200112 1 002**

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 43

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kota Gunungsitoli dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 11 Juli 2017
WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 11 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya,
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,**



**ORANI WILFRID LASE, SH
PENATA TK I
NIP. 19700424 200112 1 002**